



PUTUSAN

Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, lahir di Bone-Bone 17 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Lorong Batavia, RT.016/RW.004, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dalam hal ini di kuasakan kepada **Muhammad Suhardi, SH** Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin, Lorong Safari I, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 07 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, tanggal 09 Nopember 2017 dengan Nomor register **88/SK/Pdt.G/2017/PA.Bb** selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat/kuasa Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, lahir di Baubau 16 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Lorong Bahagia, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dalam hal ini di kuasakan kepada **La Nuhi, SH, MH dan Nardin, SH** Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Betoambari No.72, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, tanggal 11

Hal.1 dari 25 hal. Putusan Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 dengan Nomor register
98/SK/Pdt.G/2017/PA.Bb selanjutnya di sebut sebagai
Tergugat/kuasa Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat/kuasa Penggugat dan
Tergugat/kuasa Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat serta telah
mendengarkan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04
Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Baubau dalam Register Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA.Bb, tanggal 06 Desember
2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan
pernikahannya pada hari Sabtu, tanggal 21 Februari 2009 Masehi
bertepatan dengan 25 Syafar 1430 H dan tercatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, sesuai Kutipan Akta
Nikah Nomor : 84/40/II/2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di Rumah orang tua
Penggugat di Lorong Batavia, RT/RW : 016/004, Kelurahan Bone-Bone,
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau sampai usia anak berumur 3 (tiga)
tahun atau tepatnya akhir tahun 2012, lalu pada awal tahun 2013
Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dan kontrak rumah (Kos) di
Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum Kota Baubau selama 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa setelah kontrak rumah (Kos) di Kelurahan Wajo, Kecamatan
Murhum Kota Baubau selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian
Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dan menetap dirumah orang

Hal.2 dari 25 hal. Putusan Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat yang beralamat di Lorong Bahagia, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau sampai pertengahan Agustus 2017;

4. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2017, Penggugat sudah tidak tinggal lagi dirumah mertua (orang tua Tergugat), Penggugat memilih keluar dari rumah mertua dan memilih tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Lorong Batavia, RT/RW : 016/004, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau sampai dimasukannya Gugatan Cerai ini pada Pengadilan Agama Baubau, sedangkan Tergugat masih menetap tinggal di orang tuanya yang beralamat di Lorong Bahagia, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dikarenakan diduga Tergugat menyuruh orang untuk membunuh Penggugat serta tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yaitu :
 - **ZIFANA REZKY AURELIA BINTI FADLIN RAUF**, Lahir di Baubau, 02 September 2009;
6. Bahwa adapun penyebab Penggugat mengajukan Perceraian ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - Tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga;
 - Sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak menikah sampai saat ini;
7. Bahwa sejak bulan Agustus dan September 2017, Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi dalam hal membicarakan soal Hak asuh anak namun pada bulan Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dikarenakan Tergugat sudah ganti nomor Handphone, sehingga semenjak bulan Oktober 2017 tersebut Tergugat tidak lagi mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;

Hal.3 dari 25 hal. Putusan Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekitar bulan Juli 2017 Tergugat memukul dan menampar Penggugat di rumah orang tua Tergugat di Lorong Bahagia, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
9. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat trauma dikarenakan Tergugat pada awal tahun 2012 pernah keluar dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Lorong Batavia, RT/RW : 016/004, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau selama \pm 7 (tujuh) bulan bersama wanita lain;
10. Bahwa pada saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat hampir berakhir namun orang tua Tergugat datang kerumah orangtua Penggugat untuk menemui orang tua Penggugat agar Tergugat masih diterima dan bisa membina rumah tangganya kembali seperti semula sehingga saat itu Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangganya;
11. Bahwa hampir selama berumah tangga Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya dalam memberikan Nafkah terhadap Penggugat dan anaknya, dimana Tergugat memegang uang sendiri dan makan sehari-hari saja masih ditanggung sma orang tua;
12. Bahwa dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus sehingga sejak peretengahan bulan Agustus 2017 sampai di ajukan gugatan ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dimana Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Lorong Batavia, RT/RW : 016/004, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau sedangkan Tergugat tetap tinggal dan menetap dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Lorong Bahagia, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau;
13. Bahwa dikarenakan usia anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya sehingga Pengggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim

Hal.4 dari25 hal. Putusan Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Hak Asuh Anak kepada Penggugat;

14. Bahwa orang tua Penggugat bersama keluarga Penggugat sudah beberap kali menasehati Penggugat dan Tergugat dengan maksud dan tujuan agar Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, namun mediasi secara kekeluargaan tersebut tidak berhasil;

15. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas menyebabkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina dan mempertahankan kerukunan rumah tangga dengan Tergugat dimana Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil/alasan – alasan tersebut diatas, meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau masing- masing kepada kuasa Penggugat dan Tergugat tertanggal 06 Desember 2017, di mana Penggugat di damping kuasa hukum sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA.Bb;

Hal.5 dari 25 hal. Putusan Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh **Muh. Taufiq Torano, SHI** sebagai mediator yang telah di tunjuk oleh majelis hakim atas persetujuan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 22 Desember 2017 mediasi yang telah di lakukan di nyatakan tidak berhasil dan kemudian ketua majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum dan di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban secara tertulis dalam persidangan tanggal 16 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas di akui dan di benarkan Tergugat;
- b. Bahwa posita pada point 1 s/d point 3 adalah benar;
- c. Bahwa pada point (4) posita Penggugat tidak benar, apa yang di dalilkan Penggugat merupakan rangkaian cerita bohong yang sengaja di susun oleh Penggugat demi mencari alasan untuk menceraikan Tergugat;
- d. Bahwa tidak benar jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena semua itu tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya akan tetapi Penggugat hanya mencari-cari alasan untuk menceraikan Tergugat;
- e. Bahwa tidak benar sejak bulan Oktober 2017 Tergugat tidak mengizinkan lagi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya karena setiap saat Penggugat datang menjemput anaknya atau Tergugat sendiri yang

Hal.6 dari 25 hal. Putusan Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar anak Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah putus komunikasi sampai saat ini;

- f. Bahwa Penggugat sendiri yang berkeinginan pergi meninggalkan Tergugat dan masalah hak asuh anak Tergugat sanggup dan bersedia membagi waktu pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat atau dengan kata lain Tergugat tidak membatasi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- g. Bahwa Tergugat tidak pernah memukul dan menampar Penggugat hanya saja saat itu Tergugat menggertak Penggugat karena Tergugat mendapati Penggugat berkomunikasi dengan laki-laki lain (selingkuhannya) meskipun Tergugat sudah mengingatkan kepada Penggugat untuk berhenti komunikasi dengan laki-laki selingkuhannya;
- h. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah selama 7 bulan bersama dengan wanita lain adalah tidak benar karena saat itu Tergugat lagi menyusun laporan KKN dan saat itu Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun dan harmonis;
- i. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat hanya saja Penggugat yang tidak pandai bersyukur dengan nafkah yang di berikan karena Penggugat mempunyai gaya hidup mewah;
- j. Bahwa Tergugat keberatan jika Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- k. Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau mendengar nasehat orang tua bahkan Penggugat sering keluar malam dan pulanginya larut malam tanpa sepengetahuan Tergugat;
- l. Bahwa Tergugat masih mempunyai itikad baik untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demi masa depan anak Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat di atas, Tergugat mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal.7 dari 25 hal. Putusan Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Bahwa jawaban bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa dengan jawaban Tergugat secara tertulis tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa dengan replik Penggugat secara lisan tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya juga menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 84/40/II/2009 tertanggal 21 Februari 2009 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, **(sebagai bukti P)**;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 3 orang saksi di muka persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **Wa Ode Budiarni binti La Ode Abdul Salam**, lahir di Nganganaumala 06 Desember 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan Perintis, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu dua kali dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsung;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karunia satu orang anak;

Hal.8 dari 25 hal. Putusan Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA.Bb



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat karena saat itu Penggugat sudah dalam keadaan hamil;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat jarang pulang ke rumah terkadang 2 s/d 7 malam Tergugat bermalam di luar dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Yuliati binti Kadaidi**, lahir di Pasir Putih 17 Maret 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Erlangga, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu dua kali dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsungkan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karunia satu orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sudah mulai tidak harmonis lagi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat berboncengan dengan wanita lain;

Hal.9 dari 25 hal. Putusan Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA.Bb



- Bahwa Tergugat tinggal di rumah kost di Jalan Pendidikan bersama dengan wanita selingkuhannya;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat itu Penggugat mengajak Tergugat untuk pulang ke rumah tapi Tergugat tidak mau pulang justru Tergugat pergi bersama dengan wanita selingkuhannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
3. **Rina Kamil, ST binti Kamil**, lahir di Kadolomoko 02 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu (S1), pekerjaan penjual buah, bertempat tinggal di Jalan Erlangga, Lorong Batavia, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu satu kali dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsung;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar di sebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat berboncengan dengan wanita lain;
 - Bahwa Tergugat tinggal di rumah kost di Jalan Pendidikan bersama dengan wanita selingkuhannya;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat itu Penggugat mengajak Tergugat untuk pulang ke rumah namun Tergugat tidak mau justru Tergugat pergi bersama dengan wanita selingkuhannya;

Hal.10 dari 25 hal. Putusan Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa keterangan saksi Penggugat selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi print out hasil cetak dalam chatting di BBM yang terdapat foto Penggugat dengan laki-laki lain yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos kemudian diberi kode (T.1);
- b. Fotokopi print out hasil cetak dalam chatting di Whats App (WA) yang terdapat pengakuan Penggugat telah mendapatkan laki-laki yang terbaik yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos kemudian diberi kode (T.2);
- c. Fotokopi print out hasil cetak video call di Whats App (WA) yang terdapat foto Penggugat dengan laki-laki lain dengan pakaian yang tidak sopan yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos kemudian diberi kode (T.3);
- d. Fotokopi print out hasil cetak dalam chatting di BBM yang terdapat percakapan Penggugat dengan laki-laki lain yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos kemudian diberi kode (T.4);
- e. Fotokopi print out hasil cetak dalam chatting di BBM yang terdapat percakapan Penggugat dengan laki-laki lain yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos kemudian diberi kode (T.5);
- f. Fotokopi print out hasil cetak dalam chatting di BBM yang terdapat percakapan Penggugat dengan laki-laki lain yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos kemudian diberi kode (T.6);

Hal.11 dari 25 hal. Putusan Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fotokopi print out hasil cetak dalam chatting di BBM yang terdapat percakapan Penggugat dengan laki-laki lain yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos kemudian diberi kode (T.7);
- h. Fotokopi print out hasil cetak foto pada saat penarikan uang di ATM yang terdapat wajah perempuan yang lagi mengambil uang di dalam ruangan ATM yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos kemudian diberi kode (T.8);
- i. Fotokopi print out hasil cetak foto transaksi pengambilan uang pada tanggal 03 Juni 2017 dengan jumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos kemudian diberi kode (T.8);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang bernama:

1. **Rauf, SH bin Lubi**, lahir di Kabaena 31 Desember 1960, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu (S1), pekerjaan PNS di Kabupaten Buton Tengah, bertempat tinggal di Jalan Agus Salim No.16, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai anak kandung dan kenal Penggugat sebagai anak menantu;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsung;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pernah membentak Penggugat karena saat itu Tergugat meminta Penggugat mengambilkan air hangat untuk mengobati luka

Hal.12 dari 25 hal. Putusan Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA.Bb



Tergugat, namun Penggugat tidak melaksanakan permintaan Penggugat malahan Tergugat asyik menelpon laki-laki lain;

- Bahwa saksi hanya sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Satriamin, S.Pd binti Wuwu**, lahir di Kabaena 31 Desember 1962, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu (S1), pekerjaan PNS guru SD Wangkanapi, bertempat tinggal di Jalan Agus Salim No.16, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai anak kandung dan kenal Penggugat sebagai anak ,menantu;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsungkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Penggugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Tergugat dan jika Tergugat memberikan nasehat Penggugat tidak pernah mau mendengarkan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat mengambilkan air hangat untuk



mengobati luka Tergugat, namun Penggugat tidak memenuhi permintaan Tergugat, justru malah Penggugat menelpon laki-laki lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

3. **Dwi Susanti binti Juari**, lahir di Karya Bakti 26 Desember 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswi Unidayan, bertempat tinggal di Jalan Agus Salim No.16, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi anak angkat orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsunkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Penggugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat secara diam-diam menelpon laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah proses pembuktian selesai, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Februari 2018 yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim serta Penggugat dan Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau, sebagaimana relaas panggilan Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA.Bb masing-masing kepada kuasa Penggugat dan Tergugat tertanggal 06 Desember 2017, di mana Penggugat hadir di damping kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar dapat

Hal.15 dari 25 hal. Putusan Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, dengan mediator **Muhammad Taufik Torano, SHI** akan tetapi tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tertanggal 28 Nopember 2017, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 4, 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yakni memukul dan menampar Penggugat di rumah orang tua Tergugat yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2017, akan tetapi bukan karena Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain melainkan Penggugat yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Penggugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Tergugat, hal inilah yang memicu rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pokok masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah

Hal.16 dari 25 hal. Putusan Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan wanita lain ataukah disebabkan karena Penggugat yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan ataupun adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan perceraian (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim kemudian membebani Penggugat dan Tergugat dengan pembuktian berimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Penggugat yang di keluaran oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegelelen di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan

Hal.17 dari 25 hal. Putusan Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka oleh karena itu harus di nyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa disamping bukti (P) yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan yang saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Penggugat dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal.18 dari 25 hal. Putusan Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan ketiga saksi Penggugat saling bersesuaian dan menguatkan serta atas pengetahuan sendiri, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat pembuktian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.9 dan tiga orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d bukti T.7 adalah bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat sering berkomunikasi dengan laki-laki lain lewat sosial media (BBM, Whats APP) dengan percakapan ungkapan perasaan yang saling mencintai dan menyayangi dan bukti tersebut tidak di bantah oleh Penggugat sehingga majelis hakim menilai bahwa Penggugat telah terbukti menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa bukti T.8 dan bukti T.9 adalah bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat telah menarik uang di ATM sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun bukti tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut patut untuk di kesampingkan;

Menimbang bahwa disamping bukti (T.1 s/d T.9) yang telah dipertimbangkan di muka, Tergugat juga menghadirkan tiga orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan yang saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;

Hal.19 dari 25 hal. Putusan Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Tergugat dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan ketiga saksi Tergugat saling bersesuaian dan menguatkan serta atas pengetahuan sendiri, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat pembuktian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di hubungkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai di atas maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah di karuniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi;

Hal.20 dari 25 hal. Putusan Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian itu sendiri tidaklah lepas dari dampak negatif terutama terhadap anak yang lahir dari pernikahan tersebut, namun mempertahankan pernikahan yang selalu diwarnai perselisihan, pertengkaran dan permusuhan justru akan menimbulkan bahaya dan kerusakan yang lebih berat karena dampak negatif yang timbul tidak hanya menimpa sepasang suami dan istri tetapi juga akan dirasakan oleh anak dan semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga bahaya dan kerusakan yang lebih berat itu harus dijaui;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian majelis hakim tidaklah menilai siapa yang benar ataupun siapa yang salah akan tetapi majelis hakim menilai apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat di rukunkan atau sudah tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah saling menuduh telah melakukan perselingkuhan sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling mempercayai dan menghargai, hal inilah yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus yang akibatnya sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak saling

Hal.21 dari 25 hal. Putusan Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraukan lagi, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan telah pecah atau retak, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat di kategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surah al-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang*" dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa di rukunkan kembali di mana Penggugat dan Tergugat sudah saling menuduh melakukan perselingkuhan sehingga diantara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terbangun kepercayaan yang baik dalam mengarungi rumah tangganya dan sudah tidak saling menghargai sebagai ikatan suami istri yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan jika hal ini di paksakan untuk di teruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqihyah yang berbunyi:

Hal.22 dari 25 hal. Putusan Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA.Bb



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “dan pendapat Ulama’ Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi:

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طالقة

Artinya : diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu;

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut

الحياة الزوجين ولم يعد
و قد اختار الأسلام نظام المطلاق حين
تضطرب

وحيث تصيح الرابطة للزوجة صورة من غير روح لأن الأستمرار فيها نصح ولاصاح
معناه ان يحكم على احد الزوجين بالمسجن الموميد وهذا تلباه روح المعدلة

Artinya Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Qaidah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119

Hal.23 dari 25 hal. Putusan Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsung dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal.24 dari 25 hal. Putusan Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Selasa tanggal **01 Maret 2018 M** bertepatan dengan tanggal **13 Djumadil Akhir 1439** oleh kami **Mushlih, SHI** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi **H. Mansur KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lily Rahmi, SHI** sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Mushlih, SHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Mansur, KS, S.Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	270.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal.25 dari 25 hal. Putusan Nomor 0515/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)